

TAHAPAN - PROGRAM - JADWAL
2020

KPT KPU KABUPATEN SRAGEN NO 265/PP.01.2-Kpt/3314/KPU-Kab/IX/2020 ; 5 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PERUBAHAN KELIMA
ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN NOMOR 111/PP.01.2-
Kpt/3314/KPU.Kab/IX/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 264/PL.02.2-Kpt/3314/KPU.Kab/IX/2020 tentang Penundaan Tahapan Pencalonan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sraegn Pada Pemilihan Bupati dna Wakil Bupati Sragen Tahun 2020 maka perlu dilakukan perubahan kelima terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 111/PP.01.2-Kpt/3314/KPU.Kab/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020 serta menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 111/PP.01.2-Kpt/3314/KPU.Kab/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 14 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 13 Tahun 2018; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2020; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020; Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 264/PL.02-Kpt/3314/KPU-Kab/IX/2020.

Dalam Keputusan diatur tentang : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 111/PP.01.2-Kpt/3314/KPU.Kab/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 September 2020.
- Keputusan Komisi ini mencabut Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 263/PP.01.2-Kpt/3314/KPU-Kab/IX/2020.
- Lampiran 9 Halaman.